



**PUTUSAN**  
**Nomor 501/Pdt.G/2021/PA.Pbr**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara, antara:

**PENGUGAT**, tempat / tanggal lahir Dumai / 03 Januari 1984, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xx xxx, xx xx, xx xx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut "**Penggugat**";

**melawan**

**TERGUGAT**, tempat / tanggal lahir Cianjur / 04 Juli 1981, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx, Kelurahan Anjir Pulang Pisau Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau- Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

Telah memperhatikan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 08 Maret 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru, dengan Nomor 501/Pdt.G/2021/PA.Pbr, tanggal 08 Maret 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 1 dari 17 hal. Put. No. 501/Pdt.G/2021/PA.Pbr.



1. Bahwa pada tanggal 08 maret 2021 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Medang Kampai Kabupaten Dumai, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No 106/46/II/2008 tertanggal 11 February 2008;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah kediaman bersama di Jalan Hangtuh Ujung, Perumahan Bukit Mutiara Permai III, No.D7, No. RT.01 RW02 Kelurahan, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru selama 5 tahun;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berhubungan suami-isteri dan sudah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Muhammad Nofal Sopandi, laki-laki, lahir pada 27 Juni 2008;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai tahun ke 5 (lima) ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Januari Tahun 2020 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain;
  - Tidak adanya kecocokan antara penggugat dan tergugat;
  - Bahwa penggugat dan tergugat sudah sepakat untuk mengakhiri hubungan sebagai suami dan istri;
  - Tergugat sudah menjatuhkan talak 1 kepada istri
6. Bahwa puncak dari pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan maret tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan suami istri;

*Hal. 2 dari 17 hal. Put. No. 501/Pdt.G/2021/PA.Pbr.*



7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

9. Bahwa oleh karena 1 (satu) anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas dan juga permohonan Hadhanah ini juga sebagai persyaratan pengurusan Kartu Keluarga di Kantor Catatan Sipil Kota Pekanbaru;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

**PRIMER:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) Terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan anak yang bernama **ANAK**, berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;
4. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

**SUBSIDER:**

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-

*Hal. 3 dari 17 hal. Put. No. 501/Pdt.G/2021/PA.Pbr.*



adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, atas panggilan tersebut Penggugat hadir di secara in person, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya dan tidak pula mengajukan eksepsi meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tetap tidak hadir;

Bahwa di depan persidangan, Penggugat telah hadir secara in person sedangkan Tergugat tidak hadir sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal memberikan nasehat dan saran kepada Penggugat agar bersabar dan berbaikan kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan tersebut dan terhadap dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tetap tidak hadir di persidangan, maka tidak dapat didengar keterangan maupun bantahannya, akan tetapi karena perkara a quo mengenai perceraian kepada Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx, tanggal xxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Medang Kampai Kota Dumai, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Hakim Ketua Majelis;.

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana terebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan bukti saksi, dengan di bawah sumpahnya saksi-saksi tersebut memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

*Hal. 4 dari 17 hal. Put. No. 501/Pdt.G/2021/PA.Pbr.*



1. **SAKSI 1**, umur 65 tahun, agama Protestan, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di ALAMAT PIHAK, telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Pekanbaru;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang in rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak satu tahun yang lalu;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat jarang pulang kerumah;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi diberitahu oleh Penggugat peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar Kurang lebih dua kali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak satu tahun belakangan ini;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama anaknya dan Tergugat pergi ketempat kerjanya;
- Bahwa pernah diusahakan oleh orang tua Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

2. **SAKSI 2**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KOTA PEKANBARU, telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

*Hal. 5 dari 17 hal. Put. No. 501/Pdt.G/2021/PA.Pbr.*



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Pekanbaru;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang in rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak satu tahun yang lalu;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat jarang pulang kerumah dan Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi diberitahu oleh Penggugat peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak satu tahun belakangan ini;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama anaknya dan Tergugat pergi ketempat kerjanya di Kalimantan;
- Bahwa pernah diusahakan oleh orang tua Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap dengan dalil gugatannya dan mohon putusan dengan mengabulkannya;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang, sehingga untuk mempersingkat

*Hal. 6 dari 17 hal. Put. No. 501/Pdt.G/2021/PA.Pbr.*





uraian putusan ini, cukup dengan menunjuk kepada berita acara sidang tersebut;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap ke persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) RB.g jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, ternyata tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya dan ketidakhadirannya tanpa suatu alasan sah. Dengan demikian Majelis Hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek), sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RB.g jo. SEMA RI. Nomor 9 Tahun 1964;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi, ternyata tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat sendiri tidak hadir di persidangan, meskipun demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, di depan persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberikan nasehat dan saran kepada Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa, sebelum mempertimbangkan tentang dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat terlebih dahulu dipertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dan kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat;

*Hal. 7 dari 17 hal. Put. No. 501/Pdt.G/2021/PA.Pbr.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah sengketa perkawinan, yaitu gugatan perceraian yang diajukan Penggugat, oleh karenanya Pengadilan Agama Pekanbaru secara absolut berwenang untuk mengadili perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa demikian pula Penggugat yang mendalilkan sebagai istri dari Tergugat sebagaimana pengakuannya di persidangan, fakta mana sesuai pula dengan bukti P.1, i.c. Kutipan Akta Nikah, membuktikan Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri. Oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 yang menyatakan bahwa perkawinan dibuktikan dengan Akta Nikah. Dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing*, mempunyai kedudukan hukum sebagai pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (*sebagai persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat dan keterangannya di persidangan, Majelis menilai bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat yang mengajukan gugatan agar dijatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan karena antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus berkelanjutan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, sebagaimana diuraikan pada bahagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah gugatan Penggugat mempunyai alasan hukum harus dilihat dari dalil gugatannya sebagaimana diuraikan di atas, demikian pula fakta-fakta yang terungkap di persidangan sehingga apakah telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang dimaksudkan oleh ketentuan perundang-undangan serta peraturan yang berlaku i.c. Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis.* Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi

*Hal. 8 dari 17 hal. Put. No. 501/Pdt.G/2021/PA.Pbr.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, maka Majelis berpendapat pada dasarnya dalil gugatan Penggugat tersebut dianggap telah dibenarkan oleh Penggugat karena tidak disangkal. Meskipun demikian karena perkara a quo mengenai perceraian yang menggunakan hukum acara khusus sesuai ketentuan Pasal 54 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, demikian pula karena Penggugat yang mendalilkan suatu hak atau keadaan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P.1 dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana diuraikan pada bahagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, serta fotokopi telah diberi meterai secukupnya dan di cap pos, sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, dengan demikian secara formil dan materil dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, sedangkan substansinya dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1, i.c. Kutipan Akta Nikah, bukti tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RB.g. Bukti a quo membuktikan bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah sebagaimana pula dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat, dinilai belum dapat untuk membuktikan dalil-dalil perceraian, karenanya harus dipertimbangkan dari bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti lain yang diajukan oleh Penggugat adalah dua

*Hal. 9 dari 17 hal. Put. No. 501/Pdt.G/2021/PA.Pbr.*



orang saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan dengan di bawah sumpahnya. Dari keterangan dua orang saksi tersebut dihubungkan satu sama lain mempunyai relepani dan saling bersesuaian, saksi-saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan atau pertengkaran yang berkelanjutan, para saksi mengetahuinya karena pernah melihat Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis, saksi juga mengetahui Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat dan pulanginya sekali tiga pulan terkadang lebih, saksi kedua juga mengetahui Tergugat akan menikah lagi dengan wanita lain, saksi mengetahuinya dari pengakuan Penggugat;

Menimbang, bahwa apa yang diterangkan oleh saksi-saksi tersebut patut diterima kebenarannya karena para saksi adalah keluarga atau setidaknya orang yang dekat dengan Penggugat, keterangan para saksi tersebut didasarkan kepada pengetahuannya, saksi mana pula telah disumpah dalam memberikan keterangannya, saksi juga bukan orang yang terhalang untuk memberikan kesaksian dalam perkara a quo. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut patut diterima dan dipercaya sehingga dapat dijadikan sebagai bukti yang mempunyai nilai pembuktian atas dalil gugatan Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 307, 308 dan 309 R.Bg jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa saksi yang dihadirkan oleh Penggugat sebanyak 2 (dua) orang dinilai pula telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi sehingga Penggugat tidak perlu menambah alat bukti lainnya, selain itu pula para saksi yang dihadirkan adalah berasal dari keluarga atau setidaknya orang yang dekat dengan Penggugat, oleh karenanya saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

*Hal. 10 dari 17 hal. Put. No. 501/Pdt.G/2021/PA.Pbr.*



Menimbang, bahwa meskipun tidak ada bantahan dari Tergugat karena tidak hadir di persidangan, akan tetapi ketidak hadiran mana patut dianggap bahwa Tergugat tidak ingin membela haknya atau boleh jadi pula Tergugat telah menyetujui perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis juga sependapat dan mengambil alih menjadi pendapat Majelis, sebagaimana pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi:

**من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا  
حق له**

Artinya: "Siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya" ;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan, dinilai saling bersesuaian satu sama lain sehingga telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada 11 Februari 2008 dikaruniai anak satu orang;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran atau setidaknya perselisihan yang berkelanjutan;
3. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak memperdulikan dan menghiraukan Penggugat;
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat juga sudah tidak ada lagi rasa cinta dan sayang, serta Tergugat juga sudah ingin bercerai dengan Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sejak bulan Maret 2020, Tergugat sudah pergi meninggalkan

Hal. 11 dari 17 hal. Put. No. 501/Pdt.G/2021/PA.Pbr.



Penggugat dan sampai saat ini tidak ada lagi hubungan dan komunikasi yang baik layaknya suami istri diantara Penguat dan Tergugat;

6. Bahwa antara Penguat dengan Tergugat sudah pernah dirukunkan atau setidaknya sudah pernah dinasehati akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang telah disimpulkan di atas, maka dalil gugatannya Penguat tersebut adalah didasarkan kepada alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi huruf (f) Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa terhadap dalil hukum sebagaimana diuraikan di atas setidaknya mempunyai unsur-unsur bahwa **antara suami istri, terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran**, dan **tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam**

Menimbang, bahwa terhadap unsur antara suami istri, maka dari bukti P.1 i.c. Kutipan Akta Nikah serta pengakuan dan keterangan saksi-saksi Penguat, terbukti bahwa Penguat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah sebagaimana disimpulkan pada pakta hukum angka satu di atas;

Menimbang, bahwa unsur terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, fakta mana dapat dibuktikan dari keterangan saksi-saksi yang mengetahui bahwa antara Penguat dengan Tergugat, benar terjadi perselisihan dan pertengkaran. Keterangan saksi tersebut dapat diketahui karena pernah melihat ataupun mendengar atau setidaknya diketahui dari sikap dan keterangan serta pengakuan Penguat sendiri sebagaimana fakta hukum yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa Majelis Hakim juga mempertimbangkan bahwa dalam rumah tangga Penguat dan Tergugat telah terdapat *disharmoni* yang dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam istilah lain juga disebut *broken marriage*;

Menimbang, bahwa dalam permasalahan rumah tangga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*phsysical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan

Hal. 12 dari 17 hal. Put. No. 501/Pdt.G/2021/PA.Pbr.



tidak terpenuhinya lagi hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi secara nyata telah terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak Kondisi yang demikian dapat dianggap telah terjadi *broken marriage*;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan tidak adanya lagi kecocokan sebagaimana diuraikan di atas, dinilai terbukti secara sah;

Menimbang, bahwa adapun unsur tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga tersebut, dapat pula dibuktikan dengan fakta hukum bahwa #0046 dengan Tergugat sudah pernah didamaikan setidaknya dinasehati oleh pihak keluarga demikian pula di persidangan majelis sudah berusaha memberikan nasehat dan saran kepada Penggugat setiap kali persidangan agar rukun dan berbaikan kembali dengan Tergugat, akan tetapi ternyata tetap tidak berhasil;

Menimbang bahwa pada dasarnya tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat **درئ المفساد مقدم علي جلب المصالح** (menolak mafsadat lebih diutamakan daripada meraih maslahat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat sehingga bila menimbulkan mafsadat yang sangat kompleks maka seharusnya lebih diutamakan mendahulukannya daripada meraih mashlahat yang belum tentu diperoleh;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung dinilai lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan dipandang sebagai solusi terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, demikian pula dalil Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis, menyatakan :

*Hal. 13 dari 17 hal. Put. No. 501/Pdt.G/2021/PA.Pbr.*



لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله و من شق شق الله عليه

Artinya: "Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, siapa yang memudharatkan orang lain, maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya";

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang disimpulkan di atas merupakan fakta yang dikonstatir dan didasarkan kepada beberapa pertimbangan yang telah diuraikan di atas, Majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berada pada kondisi yang telah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat dipertahankan lagi, karena bagaimana mungkin untuk mempertahankan rumah tangga tersebut sementara Penggugat sudah bertekad bulat untuk bercerai dengan Tergugat sebagaimana pula dipertimbangkan di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian sebagaimana diuraikan di atas, dinilai apa yang telah didalilkan oleh Penggugat tersebut telah didasarkan kepada bukti-bukti yang kuat dan mempunyai alasan hukum sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan sejalan pula dengan ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, majelis juga perlu mengemukakan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa: *"cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974"*,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis berpendapat apa yang didalilkan oleh Penggugat bahwa rumah tangganya sudah tidak rukun dan tidak dapat dipertahankan lagi, dinyatakan terbukti secara sah, alasan mana telah sesuai dan memenuhi ketentuan

Hal. 14 dari 17 hal. Put. No. 501/Pdt.G/2021/PA.Pbr.





Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan Majelis telah mendengar keterangan keluarga pihak-pihak setidaknya keluarga Penggugat sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka cukup alasan pengadilan untuk mengabulkan petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bai'in sughra Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Pasal 90 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 *jo.* Pasal 91A Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 serta Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2008, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat, untuk membayarnya;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bai'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp495.000,- (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru, dalam musyawarah Hakim Majelis pada hari Rabu, tanggal 24 Maret 2021

*Hal. 15 dari 17 hal. Put. No. 501/Pdt.G/2021/PA.Pbr.*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 10 Sha'ban 1442 Hijriah oleh kami Drs. Sahlan, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Sofinar Mukhtar, M.H. dan H. Gusnahari, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Yulia Afriyanti, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

**Dra. Hj. Sofinar Mukhtar, M.H.**

**Drs. Sahlan, S.H., M.H.**

ttd.

**H. Gusnahari, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd.

**Hj. Yulia Afriyanti, S.Ag., M.H.**

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran : Rp30.000,00

2. ATK : Rp50.000,00

Perkara

3. PNBP : Rp20.000,00

4. Panggilan : Rp375.000,00

5. Redaksi : Rp10.000,00

6. Meterai : Rp10.000,00

**JUMLAH : Rp495.000,00**

(empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Untuk Salinan yang sama bunyinya.

Panitera

Pengadilan Agama Pekanbaru,

Hal. 16 dari 17 hal. Put. No. 501/Pdt.G/2021/PA.Pbr.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hj. Nuraedah,S.Ag.

Hal. 17 dari 17 hal. Put. No. 501/Pdt.G/2021/PA.Pbr.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)